



SURAT - KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
NO. : 622/D/SK/FTUI/IX/2016
Tentang :

Sanksi Akademis Bagi Pelaku Kecurangan Akademis Dalam Ujian
Di Fakultas Teknik Universitas Indonesia

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA.

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelesaian tugas pokok Universitas Indonesia diperlukan suasana yang tertib dalam kehidupan Kampus Universitas Indonesia;
2. Bahwa perlu ditegaskan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia tidak pernah mentolerir pelanggaran-pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan;
3. Bahwa perlu ditegaskan sanksi-sanksi akademis bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang melanggar peraturan dengan berbuat Kecurangan Akademis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Indonesia;
4. Surat Keputusan Menteri PTIP No.76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
5. Surat Keputusan Rektor UI No. 0041/SK/R/UI/2014 tanggal 8 Januari 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Memperhatikan** : 1. Masukan-masukan dari Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
2. Masukan-masukan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
3. Masukan-masukan dari Pimpinan dan Staf Pengajar dari Departemen di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
4. Masukan-masukan dan Saran-saran Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata tertib (P3T2) Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Sanksi Akademis berupa pembatalan ujian yang bersangkutan (Nilai E) bagi mahasiswa yang melakukan Kecurangan Akademis dalam proses ujian, seperti bekerjasama, melihat / mencontoh pekerjaan peserta lain atau memberitahu peserta lain;
2. Sanksi Akademis berupa.....



2. Sanksi Akademis berupa pembatalan Masa Studi (semua mata kuliah) pada semester tersebut, bagi mahasiswa yang melakukan kecurangan akademis dalam proses ujian, karena membuka buku, catatan atau peralatan lain yang direncanakan sebelumnya;
3. Sanksi Akademis berupa pembatalan Masa Studi pada semester tersebut dan skorsing 1 (satu) semester berikutnya bagi mahasiswa yang melakukan Kecurangan Akademis dalam proses ujian, karena bekerjasama dengan pihak lain diluar Ruang Ujian;
4. Sanksi Akademis, berupa dikeluarkan dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (diberhentikan sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia) bagi para mahasiswa yang melakukan Kecurangan Akademis dalam proses ujian, karena menggantikan seorang peserta ujian, atau diganti oleh pihak lain;
5. Sanksi Akademis, berupa dikeluarkan dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia bagi para mahasiswa yang melakukan Kecurangan Akademis dalam proses ujian, karena membantu peserta ujian secara berencana;
6. Kecurangan Akademis lainnya akan ditangani seperti biasa melalui sidang pemeriksaan Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata tertib (P3T2) Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
7. Mahasiswa berhak melakukan tindakan naik banding (pembelaan Hukum) melalui Penasehat Akademis dan Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, yang kemudian mengajukannya ke Senat Akademik Fakultas, untuk penyelesaian keadilan;

Keputusan ini berlalu mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 September 2016
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA.
NIP. 195910171988111001